



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN  
2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, pemberian tambahan penghasilan pegawai harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan menciptakan iklim kerja yang kondusif, perlu dilakukan perubahan kebijakan tambahan penghasilan pegawai agar tetap relevan dengan kondisi terkini serta meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja pegawai;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
- d. bahwa ...



- d. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau yang telah mengalami perubahan sebelumnya, perlu dilakukan penyesuaian kembali guna menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan kebijakan pemerintahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan ...



9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.
5. Inspektur adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Perangkat Daerah.



2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.
5. Inspektur adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Perangkat Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota.
8. Kepala BKPSDM adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Pegawai ...

12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan bagi ASN dengan kriteria Beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Nilai TPP adalah besaran TPP per jabatan yang dihitung secara akumulatif dari nilai disiplin kerja dan nilai produktifitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan



12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan bagi ASN dengan kriteria Beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Nilai TPP adalah besaran TPP per jabatan yang dihitung secara akumulatif dari nilai disiplin kerja dan nilai produktifitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi.
17. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut factor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
18. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
19. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas nilai jabatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
20. Nama Jabatan adalah sebutan yang bersifat ringkas untuk mengidentifikasi suatu jabatan.

21. Pelaksana ...

21. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika Pejabat Struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif.
22. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika Pejabat Struktural berhalangan.
23. Kehadiran adalah ketepatan waktu kehadiran sesuai dengan ketentuan jam kerja dilingkungan Pemerintah Kota.
24. Produktifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal.
25. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai menurut kriteria tertentu pada suatu pekerjaan.
26. E-Kinerja adalah aplikasi berbasis elektronik untuk mengelola dan menilai kinerja pegawai.
27. Kegiatan tertentu adalah kegiatan yang memerlukan kehadiran pegawai seperti kegiatan senam, upacara, kegiatan keagamaan dan kegiatan insidentil lainnya yang mewajibkan pegawai harus hadir.
28. Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas Jabatan adalah besaran tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia per kelas jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
29. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.



30. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah dibandingkan daerah acuan.
  31. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah indeks yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
  32. Mutasi jabatan adalah perpindahan tugas PNS.
  33. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
  34. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
  35. Pertimbangan Objektif Lainnya yang selanjutnya disebut POL adalah TPP yang diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan Guru, insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Honorarium, Jasa Pelayanan Kesehatan ASN.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada ASN.
- (2) TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (3) Pembayaran TPP CPNS dapat dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (4) Pembayaran TPP CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.

(5) Pembayaran ...

- (5) Pembayaran TPP CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.
- (6) ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Kota mendapatkan TPP setelah dianggarkan pada anggaran berikutnya.
- (7) ASN yang bertugas pada Inspektorat diberikan lebih besar dari Perangkat Daerah lainnya dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah.
- (8) Plt. atau Plh. atau Penjabat diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (9) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. Atau Plh. atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (10) Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (11) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi.
- (12) TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. Atau Plh atau Penjabat.
- (13) Dalam hal setelah terbitnya Peraturan Wali Kota ini namun belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(14) Wali ...



(14) Wali Kota dapat menentukan ASN yang berhak dibayarkan TPP dengan melihat kemampuan keuangan daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang diperbantukan/dititipkan pada instansi di luar Pemerintah Kota;
- b. ASN Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan di lingkungan Pemerintah Kota;
- c. ASN yang mengambil cuti sakit lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara;
- d. ASN yang sedang dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari setiap bulannya;
- f. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- g. Pegawai yang tidak membuat laporan Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai bulanan; dan
- h. Pegawai yang tidak berhak menerima TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung akuntabilitas pengukuran tingkat kehadiran pegawai maka sistem absensi menggunakan perangkat elektronik pencatat kehadiran.

(2) Pengukuran ...

- (2) Pengukuran tingkat kehadiran pegawai dengan menggunakan perangkat elektronik pencatat kehadiran dikecualikan bagi Sekretaris Daerah.
- (3) Bagi ASN yang mengalami kehilangan/kerusakan perangkat elektronik pencatat kehadiran, harus segera menyediakan perangkat pengganti dalam waktu maksimal 7 hari kerja.
- (4) Bagi ASN yang mengalami kehilangan/kerusakan perangkat elektronik pencatat kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (3) melaksanakan absensi secara manual dibuktikan dengan laporan kehadiran yang ditandatangani oleh atasan langsung serta dilampiri dengan bukti kehadiran berupa foto yang memuat waktu aktual.
- (5) Jika terdapat kendala dalam *software* perangkat elektronik pencatat kehadiran, absensi dilaksanakan secara manual dilengkapi dengan bukti dukung foto yang memuat waktu aktual.
- (6) Kepala BKPSDM wajib melakukan evaluasi penerapan absensi elektronik.
- (7) Kepala perangkat daerah wajib menindaklanjuti hasil evaluasi dan melaporkan kepada Wali Kota jika dicurigai terdapat kecurangan terhadap penerapan absensi elektronik.
- (8) Inspektur menyampaikan rekapitulasi absensi pegawai kegiatan tertentu yang dilaksanakan secara manual kepada Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Pengurangan TPP disebabkan karena:
  - a. keterlambatan kehadiran;
  - b. pulang sebelum waktu;
  - c. tidak masuk kerja;
  - d. tidak hadir pada kegiatan tertentu;
  - e. kerusakan ...



- e. kerusakan/kehilangan perangkat elektronik pencatat kehadiran;
  - f. kecurangan penggunaan perangkat elektronik pencatat kehadiran; dan
  - g. predikat kinerja pegawai.
- (2) Ketentuan pengurangan TPP karena keterlambatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);
  - b. keterlambatan 31(tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu persen);
  - c. keterlambatan 61(enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembiliah puluh satu) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen);
  - d. keterlambatan di atas 91 (sembiliah puluh satu) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);
  - e. pegawai yang terlambat hadir karena sakit, dan kepentingan kedinasan tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai setelah mendapatkan izin dari atasan langsungnya;
  - f. pegawai yang terlambat hadir karena sakit sebagaimana dimaksud pada huruf e harus melampirkan surat keterangan sakit dari dokter dan pejabat yang berwenang;
  - g. pegawai yang terlambat hadir karena kepentingan dinas harus melampirkan surat tugas/perintah/disposisi kedinasan dan/atau memberikan keterangan; dan

h. pengurangan ...

- h. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dihitung secara kumulatif setiap kali pegawai melakukan keterlambatan.
- (3) Ketentuan Pengurangan TPP karena pulang sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. pulang sebelum waktu 1 (satu) menit sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit dikenakan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
  - b. pulang sebelum waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
  - c. pulang sebelum waktu 61(enam puluh satu) menit sampai dengan 91(sembiliah puluh satu) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen);
  - d. pulang sebelum waktu di atas 91(sembiliah puluh satu) menit dikenakan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen);
  - e. pegawai yang pulang sebelum waktu karena sakit, dan kepentingan kedinasan tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai setelah mendapatkan ijin dari atasan langsungnya;
  - f. pegawai yang pulang sebelum waktu karena sakit harus melampirkan surat keterangan sakit dari dokter atau pejabat yang berwenang;
  - g. pegawai yang pulang sebelum waktu karena kepentingan dinas harus melampirkan surat tugas/perintah/disposisi kedinasan dan/atau memberikan keterangan; dan

h. pengurangan ...



- h. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dihitung secara kumulatif setiap kali pegawai pulang sebelum waktu.
- (4) Ketentuan Pengurangan TPP karena tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. tidak masuk kerja karena izin/sakit diberikan paling banyak 3 (tiga) hari dalam satu periode bulanan dan tidak mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai;
  - b. tidak masuk kerja karena izin/sakit melebihi 3 (tiga) hari dalam satu periode bulanan dikenakan pengurangan sebesar 3 % (tiga persen);
  - c. tidak masuk kerja karena izin harus dibuktikan dengan surat izin yang disetujui atasan langsung;
  - d. tidak masuk kerja karena sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter/pejabat yang berwenang;
  - e. tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 3 % (tiga persen) perhari; dan
  - f. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dihitung secara kumulatif setiap kali pegawai tidak masuk kerja.
- (5) Ketentuan pengurangan TPP karena tidak hadir pada kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak hadir dalam kegiatan tertentu dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per kegiatan; dan

b. pegawai ...

- b. pegawai yang tidak hadir dalam kegiatan tertentu karena izin/sakit, dan kepentingan kedinasan tidak mendapatkan pengurangan setelah mendapatkan izin tertulis, surat tugas/perintah/disposisi kedinasan.
- (6) Pengurangan TPP akibat kerusakan/kehilangan perangkat elektronik pencatat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ASN yang tidak melakukan perbaikan/penggantian dalam kurun waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya kerusakan/kehilangan, akan dikenakan sanksi pengurangan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) setiap bulannya; dan
  - b. Pengurangan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) akibat kerusakan/kehilangan perangkat elektronik pencatat kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dari data kehadiran manual.
- (7) Ketentuan pengurangan TPP karena kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa Kepala Perangkat Daerah dengan pertimbangan atasan langsung dapat mengurangi jumlah TPP dengan pertimbangan disiplin kerja sebesar 10-50% jika tingkat kehadiran secara faktual kurang/tidak sesuai dari hasil penghitungan perangkat elektronik pencatat kehadiran dari akumulasi tingkat kehadiran selama 1 bulan.
- (8) Ketentuan pengurangan TPP karena Predikat Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jika capaian kinerja pegawai berpredikat cukup atau butuh perbaikan dipotong 10% (sepuluh persen);
  - b. jika capaian kinerja pegawai berpredikat kurang dipotong 15% (lima belas persen); dan
  - c. jika ...



- c. jika capaian kinerja pegawai berpredikat sangat kurang dipotong 20% (dua puluh persen).
  - (9) ASN yang dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat, ketentuan pengurangan TPP mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - (10) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f mengurangi nilai disiplin kerja.
  - (11) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g mengurangi nilai produktifitas kerja.
  - (12) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud ayat (9) mengurangi nilai disiplin kerja dan produktifitas kerja secara akumulatif.
  - (13) Apabila pengurangan TPP dalam bulan berjalan melebihi 100% (seratus persen), maka pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai dihitung menjadi 100% (seratus) persen.
  - (14) Bagi ASN yang menjalankan cuti selain yang disebutkan pada ketentuan Pasal 4 huruf c, TPP dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. dipotong sebesar 20% perhari cuti dari nilai TPP; dan
    - b. diluar hari cuti dihitung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (15) Ketentuan Penerima TPP kategori POL mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Ketentuan TPP bagi ASN Tugas Belajar

- (1) Pegawai ASN berstatus Tugas Belajar Biaya Mandiri yang tidak melepaskan tugas jabatan mendapatkan TPP.
- (2) Pegawai ASN berstatus Tugas Belajar yang melepaskan tugas jabatannya, maka TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan tugas belajar dan hasil evaluasi belajar/IPK.

(3) TPP ...

- (3) TPP berdasarkan hasil evaluasi belajar/IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
    - a. IPK di atas 3,5 sebesar 100% (seratus persen);
    - b. IPK 3,0 sampai dengan 3,5 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
    - c. IPK 2,5 sampai dengan 2,99 sebesar 50% (lima puluh persen);
    - d. IPK di bawah 2,5 sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
    - e. Dalam hal semester I belum terbit IP, TPP diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen).
  - (4) Dalam hal Pegawai ASN berstatus Tugas Belajar yang melepaskan tugas jabatannya tidak menyampaikan Laporan Tugas Belajar, maka TPP dipotong 100% sampai Laporan diserahkan.
  - (5) Dalam hal Pegawai ASN berstatus Tugas Belajar yang melepaskan tugas jabatannya telah melebihi jangka waktu tugas belajar sesuai Keputusan Wali Kota, maka TPP tidak dibayarkan sejak bulan melebihi jangka waktu tugas belajar.
  - (6) Dalam hal Pegawai ASN berstatus Tugas Belajar yang melepaskan tugas jabatannya melebihi jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi, maka TPP tidak dibayarkan sejak bulan melebihi batas waktu normatif program studi yang berlaku pada setiap Perguruan Tinggi.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP mengacu pada penilaian kinerja dan disiplin atau tingkat kehadiran periode bulanan.

(2) Apabila ...



- (2) Apabila terjadi selisih pembayaran maka dapat dilaksanakan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- (3) Pembayaran TPP dilakukan melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Langsung.
- (4) Pembayaran TPP dapat dilaksanakan apabila dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 telah dilengkapi dan diverifikasi oleh PD yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 8 September 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA